

## TAHAPAN SERTIFIKASI SISTEM PRODUKSI AKUAPONIK

<b>Lingkup:</b>	Prosedur ini berlaku bagi proses sertifikasi sistem produksi akuaponik yang diajukan oleh pemohon sertifikasi [operator] kepada ICERT yang berdasarkan versi terkini dari standar Sistem Produksi Akuaponik ICERT.
<b>Tujuan :</b>	Agar proses inspeksi dan sertifikasi dilakukan secara efektif dan efisien.
<b>Definisi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Produksi Akuaponik adalah sistem produksi tanaman segar dan produk tanaman yang menggunakan metode produksi yang mengintegrasikan budidaya tanaman dan perikanan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem produksi akuaponik memadukan metode budidaya yang berkesinambungan, dimana limbah dari hasil budidaya perikanan diolah menjadi sumber nutrisi bagi budidaya pertanian.</li> <li>• Sistem produksi akuaponik yang disertifikasi oleh ICERT adalah sistem produksi tanaman segar dan produk tanaman secara organik tanpa menggunakan input kimia baik dari proses budidaya perikanan, budidaya pertanian hingga proses pascapanen produk pertaniannya.</li> </ul> </li> <li>2. Operator merupakan pelaku usaha yang menerapkan budidaya pertanian dan perikanan berdasarkan versi terkini dari Standar Sistem Produksi Akuaponik ICERT dan mengajukan sertifikasi system produksi akuaponik ke ICERT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi yang disertifikasi adalah budidaya pertanian dan perikanan, produk yang disertifikasi adalah tanaman segar dan produk tanaman.</li> </ul> </li> <li>3. Masa berlaku sertifikasi sistem produksi akuaponik adalah 3 (tiga) tahun dan harus dilakukan pemeliharaan sertifikasi melalui inspeksi surveilan setiap tahun.</li> </ol>
<b>Acuan Standar :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sistem Produksi Akuaponik ICERT [versi terkini].</li> <li>2. SNI 6729:2016: Sistem Pertanian Organik</li> <li>3. SNI/ISO IEC 17065:2012</li> </ol>

## I. TAHAPAN SERTIFIKASI SISTEM PRODUKSI AKUAPONIK

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana
<b>A</b>	<b>Persiapan Inspeksi</b>	Rangkaian kegiatan untuk memastikan kesiapan inspeksi dan sertifikasi sistem produksi akuaponik.	
1	<b>Pengisian Dokumen Permohonan Sertifikasi Sistem Akuaponik</b>	<p><u>Permohonan sertifikasi Sistem Produksi Akuaponik.</u></p> <p>Pemohon sertifikasi sistem produksi akuaponik harus melengkapi dokumen aplikasi sertifikasi sistem produksi akuaponik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi Pemohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama pemohon, alamat pemohon, nama dan kontak penghubung sertifikasi, dan tipe pemohon;</li> <li>- lingkup sertifikasi, produk yang akan disertifikasi, tujuan pasar dan standar yang diacu;</li> <li>- data informasi fasilitas produksi, perkiraan waktu tempuh, waktu yang dikehendari untuk inspeksi, dan pengaturan fasilitas yang disediakan oleh operator (transportasi, akomodasi, dan konsumsi;</li> </ul> </li> <li>• Peta lahan dan fasilitas produksi akuaponik;</li> <li>• Lay out area produksi akuaponik;</li> <li>• Rencana produksi.</li> <li>• Monitoring internal.</li> </ul>	Operator
2	<b>Tinjauan Permohonan</b>	<p>a. ICERT akan melakukan tinjauan pada setiap dokumen permohonan yang diterima untuk memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang diperoleh dari operator telah lengkap dan memenuhi persyaratan.</li> <li>• Menilai kemampuan ICERT untuk memberikan layanan sertifikasi yang diminta.</li> <li>• Standar dan dokumen normatif yang diacu antara operator dan ICERT telah sesuai, jika terdapat perbedaan maka harus dapat diselesaikan.</li> <li>• Jika ruang lingkup sertifikasi telah sesuai, maka ICERT akan melanjutkan proses ke tahap berikutnya.</li> <li>• Jika ruang lingkup yang diajukan tidak sesuai dengan kompetensi ICERT, maka ICERT akan memberitahukan penolakan permohonan inspeksi dan sertifikasi kepada operator.</li> </ul> <p>b. Peninjauan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.</p> <p>c. ICERT berhak menolak permohonan sertifikasi jika diketahui bahwa operator telah memberikan informasi yang tidak benar dan pernyataan yang tidak jujur mengenai sistem produksi yang akan disertifikasi.</p>	Staf Sertifikasi
3	<b>Penawaran Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman penawaran dan perjanjian sertifikasi dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sertifikasi.</li> <li>• ICERT mengirimkan penawaran dan perjanjian sertifikasi kepada operator tanpa diskriminasi.</li> <li>• Bila disetujui, operator menandatangani penawaran dan perjanjian sertifikasi dan mengirimkan kembali ke ICERT.</li> </ul>	Staf Admin Sertifikasi ICERT

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana
3.1	<b>Perjanjian Sertifikasi</b>	<p>Perjanjian sertifikasi merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum antara ICERT dan operator mengenai ketentuan pemenuhan persyaratan dan prosedur standar dan sertifikasi yang diacu sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan, tanggung jawab dan hak dari yang jelas antara operator dan ICERT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian sertifikasi disimpan oleh ICERT dan operator.</li> <li>• Perjanjian ini dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.</li> </ul>	Staf Admin Sertifikasi ICERT
<b>B</b>	<b>Evaluasi</b>	Dilakukan setelah ICERT menerima dokumen permohonan sertifikasi dari pemohon.	Inspektur
1	<b>Penyusunan Rencana Evaluasi</b>	<p>a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi dan kelengkapan persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh operator, ICERT menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan inspeksi ;</li> <li>- Lingkup sertifikasi yang akan disertifikasi;</li> <li>- Kriteria inspeksi yang digunakan;</li> <li>- Tim inspeksi ;</li> <li>- Metode inspeksi ;</li> <li>- Lokasi Inspeksi ;</li> <li>- Waktu pelaksanaan dan durasi inspeksi, serta agenda inspeksi ;</li> <li>- Penentuan durasi inspeksi memperhitungkan antara lain: skala organisasi unit usaha; luas, lokasi dan jumlah fasilitas produksi; dan komoditas yang disertifikasi.</li> <li>- Penilaian risiko untuk inspeksi.</li> <li>- Rencana sampling area atau fasilitas produksi dilakukan sesuai hasil penilaian risiko inspeksi.</li> <li>- Rencana pengambilan contoh produk untuk pengujian (jika relevan).</li> </ul> <p>b. ICERT dapat menugaskan tim inspeksi yang sama untuk kegiatan desk audit dan inspeksi lapang, atau dapat menugaskan tim inspeksi yang berbeda.</p> <p>c. ICERT akan memastikan inspektur yang ditugaskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi sistem akuaponik yang diajukan.</li> <li>- Tidak memiliki konflik kepentingan terhadap operator dan telah menandatangani pernyataan kerahasiaan dan ketidakberpihakan.</li> </ul> <p>d. Rencana inspeksi dibuat oleh inspektur sebelum kegiatan inspeksi dan akan berkonsultasi kepada operator. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, maupun jika ada perubahan yang terjadi di operator, operator dapat memberikan informasi sehingga rencana inspeksi dapat direvisi.</p> <p>e. Inspektur memberikan informasi ke ICERT mengenai rencana inspeksi.</p>	Inspektur
2	<b>Desk Audit</b>	<p>Berdasarkan dokumen dokumen permohonan dan dokumen operator, inspektur melakukan evaluasi (desk audit) secara objektif dan tidak diskriminasi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi kesesuaian sistem dan manajemen mutu operator dengan standar dan persyaratan sertifikasi yang diacu sesuai ruang lingkup sertifikasi yang diajukan.</li> </ul>	Inspektur

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengevaluasi kondisi spesifik operator dalam melakukan produksi sistem produksi akuaponik,</li> <li>• Melakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko penerapan sistem produksi akuaponik, menetapkan area yang ingin diinspeksi termasuk jumlah contoh produk yang diinspeksi atau diuji. Jika terdapat risiko kontaminasi atau pencampuran produk, maka Inspektor dapat merencanakan pengambilan sampel saat inspeksi lapang [produk, bagian tanaman, air atau tanah].</li> <li>• Apabila hasil desk audit menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, operator diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan selama 14 hari atau dapat dilakukan verifikasi pada saat inspeksi lapang.</li> </ul>	
4	<b>Inspeksi Lapang</b>	<p>Inspeksi lapang dilaksanakan pada saat operator melakukan kegiatan produksi. Inspeksi lapang dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen untuk pemenuhan persyaratan system produksi akuaponik: komitmen manajemen, struktur organisasi dan personil, kompetensi personil yang menangani produksi sistem produksi akuaponik, prosedur;</li> <li>b. Seluruh tahapan sistem produksi akuaponik;</li> <li>c. Kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi;</li> <li>d. Dokumentasi dan ketelusuran produk;</li> <li>e. Pencegahan kontaminasi dari bahan kimia (non organik) dan pencampuran produk.</li> <li>f. Untuk kelompok tani, inspektor juga melakukan penilaian penerapan ICS, penerapan produksi sistem akuaponik di tingkat petani, pengepul dan pengolahan untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan persyaratan sertifikasi sistem akuaponik.</li> <li>g. Inspektor melakukan penilaian risiko saat kegiatan inspeksi. Hasil risiko saat inspeksi dibandingkan dengan hasil risiko sebelum inspeksi. Jika hasil penilaian risiko saat inspeksi lebih tinggi dari risiko sebelum inspeksi, maka inspektor dapat meningkatkan jumlah area yang diinspeksi, termasuk jumlah lahan/petani yang diinspeksi dan pengambilan contoh untuk pengujian laboratorium.               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Parameter uji disesuaikan risiko yang teridentifikasi di lapangan. Jumlah contoh diambil sesuai dengan parameter uji yang dilakukan.</li> <li>ii. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 yang dapat dibuktikan melalui:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akreditasi oleh KAN; atau apabila belum tersedia laboratorium yang terakreditasi, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium operator atau laboratorium yang dipilih oleh ICERT dengan memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.</li> <li>▪ Apabila hasil pengujian sebagaimana menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, ICERT mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut dan ICERT dapat</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	Inspektor

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana
		<p>melakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari produksi.</p> <p>h. Hasil pengujian laboratorium dapat menjadi salah satu bagian yang dievaluasi oleh inspektor dan ditinjau kembali oleh reviewer dan pemberi keputusan sertifikasi.</p> <p>i. Pada saat inspeksi, inspektor akan melakukan identifikasi ketidaksesuaian yang terjadi baik untuk ketidaksesuaian dalam kegiatan di produksi maupun pendokumentasian kegiatan (rekaman produksi). Ketidaksesuaian terbagi menjadi 3 tingkatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Major: Ketidaksesuaian yang memiliki risiko tinggi terhadap sistem akuaponik, seperti kegiatan yang dapat menyebabkan kontaminasi produk, pencampuran produk, penyalahgunaan logo akuaponik, maupun gagalnya sistem dalam memastikan sistem akuaponik. Operator diberikan waktu perbaikan selama 30 hari sejak hari terakhir inspeksi.</li> <li>▪ Tingkat Minor: Ketidaksesuaian yang memiliki risiko sedang terhadap sistem akuaponik, termasuk belum adanya sistem yang lengkap dalam produksi sistem akuaponik, inkonsistensi antara SOP dan implementasi dan tidak dilakukannya pencatatan kegiatan produksi yang lengkap serta tidak dilakukannya cara produksi yang baik. Operator diberikan waktu perbaikan atau rencana perbaikan selama 60 hari sejak hari terakhir inspeksi.</li> <li>▪ Tingkat Observasi: Ketidaksesuaian terhadap hal yang memiliki risiko rendah terhadap sistem akuaponik. Operator diberikan waktu mengirimkan rencana perbaikan selama 60 hari sejak hari terakhir inspeksi.</li> </ul> <p>j. Inspektor membuat laporan inspeksi dan menyampaikan hasil inspeksi ke operator. Bila terdapat ketidaksesuaian, operator diberikan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar dapat memenuhi persyaratan.</p>	
<b>D</b>	<b>Review Tindakan Perbaikan inspeksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektor melakukan review tindakan perbaikan hasil inspeksi untuk mengecek pemenuhan terhadap standar dan persyaratan sertifikasi sistem produksi akuaponik.</li> <li>• Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi mulai dari kesesuaian permohonan sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan inspeksi dan lainnya yang relevan.</li> </ul>	Inspektor
<b>E</b>	<b>Sertifikasi</b>	<p>ICERT melakukan review hasil inspeksi dan menetapkan keputusan sertifikasi sistem akuaponik.</p>	
<b>1</b>	<b>Tinjauan dan Keputusan sertifikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan hasil inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi, mulai dari kesesuaian permohonan sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi.</li> </ul>	Komisi Sertifikasi

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan dan penetapan keputusan sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses inspeksi.</li> <li>• Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.</li> <li>• Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil tinjauan dan didokumentasikan.</li> </ul>							
2	<b>Penerbitan Hasil Sertifikasi</b>	<p>a. ICERT memberitahukan hasil keputusan sertifikasi kepada operator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila memenuhi persyaratan, sertifikat sistem produksi akuaponik akan diberikan ke operator.</li> <li>• Bila belum memenuhi persyaratan, operator diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan system produksi akuaponik diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Sertifikat diterbitkan oleh ICERT setelah penetapan keputusan sertifikasi;</li> <li>ii. Sertifikat sistem akuaponik paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;</li> <li>- nama dan alamat ICERT;</li> <li>- nama dan alamat operator;</li> <li>- nama dan alamat lokasi ;</li> <li>- ruang lingkup yang disertifikasi;</li> <li>- pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ruang lingkup sesuai dengan standar sistem akuaponik ;</li> <li>- logo Akuaponik;</li> </ul> </li> <li>iii. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan</li> <li>iv. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama ICERT.</li> </ol>	ICERT						
3	<b>Pemeliharaan sertifikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Kesesuaian Untuk Sistem Produksi Akuaponik ICERT berlaku 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.</li> <li>2. Operator wajib untuk memelihara validitas sertifikat dengan memastikan operasinya sesuai standar, bersedia melakukan inspeksi surveilan dan memperpanjang masa berlaku sertifikat dengan melakukan sertifikasi ulang.</li> <li>3. Surveilan. Inspeksi tahunan [surveilen] dilakukan untuk memastikan komitmen operator dalam melaksanakan sistem produksi sesuai dengan standar Sistem produksi akuaponik setelah mendapatkan sertifikat. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ICERT melaksanakan surveilan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya dalam rentang waktu masa berlaku sertifikat: <table border="1" data-bbox="493 1794 1286 1998"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 1794 619 1901">Inspeksi tahun</th> <th data-bbox="619 1794 987 1901">Pelaksanaan surveilen</th> <th data-bbox="987 1794 1286 1901">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 1901 619 1998">1</td> <td data-bbox="619 1901 987 1998">Paling lambat 12 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.</td> <td data-bbox="987 1901 1286 1998">Jika inspeksi surveilan tidak dapat</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> </li> </ol>	Inspeksi tahun	Pelaksanaan surveilen	Keterangan	1	Paling lambat 12 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.	Jika inspeksi surveilan tidak dapat	Operator
Inspeksi tahun	Pelaksanaan surveilen	Keterangan							
1	Paling lambat 12 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.	Jika inspeksi surveilan tidak dapat							

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana					
		<table border="1" data-bbox="493 277 1286 584"> <tr> <td data-bbox="493 277 619 383">2</td> <td data-bbox="619 277 987 383">Paling lambat 24 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.</td> <td data-bbox="987 277 1286 584" rowspan="2">dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan, ICERT dapat memberikan sanksi berupa pembekuan sertifikat atau penghentian sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 383 619 584">3</td> <td data-bbox="619 383 987 584">Paling lambat 34 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.</td> </tr> </table> <p data-bbox="485 600 1286 808">b. Operator wajib mengirimkan informasi mengenai pemutakhiran sistem produksi dan ruang lingkup yang akan disertifikasi paling lambat satu bulan sebelum batas waktu surveilen. Operator dapat menambahkan maupun mengurangi lingkup sertifikasi. Jika operator tidak mengirimkan informasi tersebut maka ICERT dapat memberikan peringatan atau pembekuan sertifikat</p> <p data-bbox="485 831 1286 927">c. Pelaksanaan kegiatan inspeksi sesuai dengan keputusan sertifikasi dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan inspeksi Surveilans.</p> <p data-bbox="528 949 1286 1196">i. Inspeksi surveilen akan melakukan verifikasi dan menilai kesesuaian sistem produksi operator dengan standar yang sudah berjalan sejak inspeksi awal, melakukan inspeksi bagi ruang lingkup atau produk yang baru didaftarkan pada saat pengiriman informasi pemutakhiran sistem produksi serta verifikasi penggunaan tanda kesesuaian pada kemasan yang telah digunakan.</p> <p data-bbox="528 1196 1286 1301">ii. Jika terdapat ketidaksesuaian maka inspektur akan menyampaikan ketidaksesuaian kepada operator setelah selesai pelaksanaan inspeksi.</p> <p data-bbox="528 1323 1286 1420">iii. Hasil dari inspeksi awal serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh operator dapat menentukan keputusan sertifikasi dan revisi sertifikat.</p> <p data-bbox="443 1442 1286 1538">4. Sertifikasi ulang. ICERT mensyaratkan operator untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-34 setelah penetapan sertifikasi awal.</p>	2	Paling lambat 24 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.	dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan, ICERT dapat memberikan sanksi berupa pembekuan sertifikat atau penghentian sertifikasi.	3	Paling lambat 34 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.	
2	Paling lambat 24 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.	dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan, ICERT dapat memberikan sanksi berupa pembekuan sertifikat atau penghentian sertifikasi.						
3	Paling lambat 34 bulan sejak keputusan sertifikasi awal.							
4	<b>Inspeksi Khusus</b>	ICERT dapat melaksanakan inspeksi khusus dalam rangka inspeksi perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada.	ICERT					
5	<b>Ketentuan Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, Dan Pencabutan Sertifikasi</b>	<p data-bbox="432 1722 1031 1753">1. Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi.</p> <p data-bbox="485 1753 1286 1823">a. Selama periode sertifikasi operator dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikasi.</p> <p data-bbox="485 1823 1286 1892">b. Inspeksi terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.</p> <p data-bbox="432 1892 743 1924">2. Pembekuan sertifikasi.</p> <p data-bbox="485 1924 1007 1962">a. ICERT dapat membekukan sertifikasi jika:</p>	ICERT					

No	Tahapan Sertifikasi	Persyaratan	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. operator gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh ICERT pada saat surveilans atau inspeksi khusus; atau</li> <li>ii. atas permintaan operator.</li> <li>iii. adanya pelanggaran terhadap standar yang telah dilakukan operator setelah dilakukan penerbitan sertifikat.</li> </ul> <p>b. ICERT membatasi periode pembekuan paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Pencabutan sertifikasi. ICERT dapat melakukan pencabutan sertifikasi bila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. operator gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau</li> <li>b. Atas permintaan operator.</li> </ul>	
6	<b>Keluhan Dan Banding</b>	ICERT mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.	ICERT
7	<b>Informasi Publik</b>	ICERT mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi operator yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut melalui website icert.id.	ICERT
8	<b>Penggunaan Tanda Kesesuaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan tanda kesesuaian AQUAPONIC ICERT setelah operator mendapatkan sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh ICERT.</li> <li>2. Tanda kesesuaian dapat digunakan oleh operator pada produk hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya.</li> <li>3. Operator harus menandatangani perjanjian penggunaan tanda kesesuaian. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perjanjian penggunaan tanda kesesuaian berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian; atau.</li> <li>b. Perjanjian penggunaan tanda kesesuaian dicabut apabila sertifikat kesesuaian yang dimiliki operator sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh ICERT karena operator tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.</li> </ul> </li> <li>4. ICERT mengendalikan penggunaan tanda kesesuaian oleh operator yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap inspeksi yang dilakukan.</li> </ul>	Operator

